

NOMOR : 23 TAHUN : 1994

SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM

DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan pembangunan kota Jakarta dan pertambahan jumlah penduduk yang makin meningkat. selain mengakibatkan meningkatnya konsumsi masyarakat atas pemakaian air, juga berpengaruh terhadap pemakaian air minurn di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalarn ranRka perwujudan pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan air minum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengubah Peiaturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelayanan Air Minum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minurn ;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/ 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH IJAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- e. PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- f. Direksi PAM JAYA adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memenuhi persyaratan sebagai pelanggan air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Klasifikasi jenis pelanggan adalah pembagian tingkat jenis pelanggan, terdiri atas pelangg'an sosial, pelanggan non niaga, pelanggan niaga, pelanggan industri, dan pelanggan khusus :
- i. Badan adalah Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap ;
- j. Pengelola hidran adalah perorangan, badan, atau organisasi masyarakat yang bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan air minum melalui hidran ;

- k. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perair minuman ;

- l. Air baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum ;

- m. Air minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan dikelola oleh PAM JAYA ;

- n. Jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum ;

- o. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan clan mempunyai ukuran tertentu sesuai denoan ketentuan yang berlaku ;

- p. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari instalasi pengolahan air minum ;

- q. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa sampai dengan meter air ;

- r. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air ;

- s. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian air yang sudah ditera oleh Pejabat yang berwenang ;

- t. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter ;

- u. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PAM JAYA untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis meter air ke pipa air minum ;

- v. Hidran adalah sarana untuk menyalurkan air minum ke lokasi yang belum terjangkau saluran air minum, lokasi yang sumber airnya tidak dapat diminum ataupun lokasi yang dianggap perlu ;

- w. Instalasi Produksi adalah suatu unit pengolahan air minum dalam skala lebih besar dari 200 (dua ratus) liter/detik dan pendistribusiannya lebih luas ;

- x. Mini plant adalah suatu unit pengolahan air minum dalam skala lebih kecil dari 200 (dua ratus) liter/detik dan pendistribusiannya terbatas ;

- y. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah ;

- z. Tarif air minum adalah harga air minum setiap M3 yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya ;

- aa. Uang jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PAM JAYA oleh setiap pelanggan baru dan dapat dikembalikan apabila pelanggan berhenti sebagai pelanggan.

BAB II

WEWENANG PENGURUSAN

Pasal 2

- (1) Gubernur Kepala Daerah menunjuk PAM JAYA sebagai pelaksana dalam perusahaan, penyediaan, dan pendisubusian air minum.

- (2) PAM JAYA berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB III

PERIZINAN.

Pasal 3

(1) Setiap penyambungan dan pemakaian air minum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mendapat izin tertulis dari Direksi PAM JAYA.

(2) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Setiap pengelolaan air minum yang diusahakan selain oleh PAM JAYA harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

(2) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Setiap persil hanya diperkenankan mendapat 1(satu) sambungan air minum, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direksi PAM JAYA.

(2) Setiap permohonan penyambung;ut air minum yang melalui jaringan pipa harus diajukan secara tertulis kepada PAM JAYA.

(3) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan diberikan persetujuan penyambungan air minum.

Pasal 6

Setiap perubahan atau pemindahan klasifikasi jenis pelanggan, pelanggan wajib melaporkan secara tertulis pada PAM JAYA.

BAB IV

JARINGAN PIPA

Pasal 7

Setiap pemasangan penyambungan ke pipa dinas, harus memenuhi persyaratan :

a. sebelum penyambungan ke pipa dinas. pipa persil harus sudah dipasang dan diuji dengan tekanan 6(enam) atmosfer dan dilengkapi dengan bak meter sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PAM JAYA :

b. pipa persil tidak boleh ditimbun dengan cara apapun sebelum diadakan pemeriksaan dan pengujian yang hasilnya dinyatakan baik oleh PAM JAYA ;

c. khusus untuk bangunan lebih dari 1(satu) lantai, pemasangan pipa persil harus dilaksanakan oleh instalatur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 8

Kerusakan yang terjadi pada pipa persil menjadi tanggungjawab pelanggan.

Pasal 9

(1) Penyambungan, perhaikan dan pemeriksaan pipa dinas, meter air dan kelenRkapanma dilaksanakan oleh PAM JAYA.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sehaeaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. petugas yang ditunjuk berhak memasuki persil pelanggan.

(3) Perbaikan atas kerusakan pipa dinas dalam persil ternia0uk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau kesengajaan pelanggan, menjadi beban pelanggan.

Pasal 10

(1) Meter air yang terpasang dalam persil pelanggan disewakan menurut biaya yang ditetapkan oleh Direksi PAM JAY'A.

(2) Sejak pemasangan meter air, pelanggan wajib memelihara meter air, pipa dinas, pipa persil, segel pabrik dan segel dinas yang ada dalaun persil beserta kelengkapannya.

Pasal 11

Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PAM JAYA.

BAB V

HIDRAN

Pasal 12

(1) Setiap pemasangan hidran hat-us mendapat izin tertulis dari Dircksi PAM JAYA.

(2) Pemasangan hidran dapat dilakukan apabila memenuhi tata cara dan persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :

- a. hidran umum ;
- b. hidran tangki ;
- c. hidran mandi cuci kakus (MCK) ;
- d. hidran tongkang ;
- e. hidran kebakaran.

(4) PAM JAYA menunjuk pengelola hidran sebagai pemegang izin hidran yang berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Pengelola hidran wajib :

- a. memelihara hidran dengan baik ;
- b. memelihara kualitas air minum pada hidran ;
- c. menjamin kebersihan (higiene) lokasi hidran ;
- d. memelihara ketertiban dalam pelayanan air minum ;
- e. untuk tidak mengalihkan izin hidran kepada pihak lain tanpa seizin PAM JAYA;
- f. membayar rekening air minum secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. memasang papan nama hidran yang disediakan oleh PAM JAYA atas biaya ppngelola hidran ;

h. melaporkan pada PAM JAYA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin penunjukan sebagai pengelola hidran habis masa berlakunya.

Pasal 13

Perbaikan atas kerusakan pipa dinas, termasuk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan atau kesengajaan pengelola hidran, menjadi beban pengelola hidran.

BAB VI

BIAYA DAN UANG JAMINAN

Pasal 14

(1) Setiap penyambungan air minum, dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi PAM JAYA.

(2) Biaya penyambungan air minum dihitung sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disetor terlebih dahulu ke Kas PAM JAYA sebelum penyambungan pipa dinas ke pipa persil dilaksanakan.

Pasal 15

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan uang jaminan pelanggan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi PAM JAYA.

(2) Uang jaminan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikembalikan kepada pelanggan, yang karena kemauan sendiri ataupun karena keadaan memaksa yang bersangkutan berhenti sebagai pelanggan.

BAB VII

TARIP AIR MINUM

Pasal 16

(1) Besarnya tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Tarif air minum diberlakukan kepada pelanggan setelah Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

(3) Tarif air minum diberlakukan melalui pengumuman Direksi PAM Jaya.

B A B VIII

BEBAN PEMAKAIAN AIR MINUM1

Pasal 17

(1) Setiap pelanggan dikenakan beban tetap atau beban minimum pemakaian air minum yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah kubikasi air sesuai dengan klasifikasi jenis pelanggan.

(2) Besarnya beban tetap dan beban minimum pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX

PERHITUNGAN VOLUME PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 18

(1) Banyaknya air minum yang dipakai oleh pelanggan dihitung setiap bulan sekali sesuai dengan penunjukan meter air.

(2) Pencatatan volume air yang ditunjuk meter air, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

(3) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dilakukan peneraan.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil pencatatan meter air diragukan kebenarannya, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PAM JAYA.
- (2) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran rekening.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti kebenarannya, maka jumlah air yang dipakai ditetapkan sebanyak rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Apabila perhitungan pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dilakukan, maka penaksiran banyaknya air yang terpakai ditetapkan langsung oleh PAM JAYA.
- (5) Apabila terdapat kelebihan dan atau kekurangan pembayaran atas pemakaian air minum sebagai akibat diajukannya keberatan, maka kelebihan dan atau kekurangan pembayaran dimaksud diperhitungkan pada rekening bulan berjalan.

Pasal 20

- (1) Apabila dianggap perlu, pelanggan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan meter air.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ternyata jalannya pencatatan meter air menunjukkan penyimpangan tnelebihi 3% (tiga prosen), maka penentuan jumlah yang dipakai ditetapkan sesuai denean ketentuan pada Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

(1) Pembayaran rekening air minum dilakukan setiap bulan oleh pelanggan pada tempat yang ditetapkan.

(2) Rekening air minum yang tidak dilunasi pada saat berakhirnya masa bayar sampai 5(lima) hari berikutnya, dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Terhadap pelanggan yang tidak membayar air minum lewat 5(lima) hari setelah masa bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penyambungan air minum diputus sementara.

(4) Apabila rekening air minum tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diputus sementara, maka penyambungan air minum dicabut.

(5) Penyambungan kembali air minum yang diputuskan sementara dilakukan setelah rekening yang terhutang dan denda dilunasi.

(6) Penyambungan kembali aliran air minum yang dicabut dilakukan setelah rekening yang terhutang, denda dan biaya sambungan dilunasi

BAB X

PENGENDALIAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 22

(1) Pengendalian atas pemakaian air dilakukan oleh PAM JAYA dengan memasang meter air untuk mendeteksi kebocoran air yang didistribusikan.

(2) Meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipasang pada awal jaringan distribusi dan sektor didistribusikan.

B A B XI

PENGHENTIAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 23

Setiap pelanggan dapat mengajukan permohonan penghentian pemakaian air minum secara tertulis kepada PAM JAYA.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak jaringan pipa; merusak, melepas, men- ii1angkan, dan membalik arah meter air serta merusak segel pabrik dan segel dinas ;
- b. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas (sebelum meter air) ;
- c. mengubah ukuran pipa dinas yang dipasang ;

- d. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan ;
- e. memindahkan lokasi hidran ;
- f. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali dari hidran ;
- g. mengubah ukuran dan atau menambah bak penampung air minum pada hidran ;
- h. mendistribusikan air minum dari hidran dengan segala jenis pipa kepada pihak lain ;
- i. menjual air minum dari hidran umum dengan menggunakan mobil tangki ;
- j. menyedot air minum langsung dari pipa persil ;
- k. mengubah letak pipa dinas yang dipasang ;
- l. menimbun meter air ;
- m. menghubungkan atau menyambungkan pipa persil dengan pipa saluran bawah tanah.

B A B XTII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat (1), 6, 7, 12 ayat (1) dan (5), dan 24 huruf c sampai dengan m, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan b dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B A B XIV

BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 26

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

(2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI DAN GANTI RUGI

PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 27

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- n. penghentian sementara pengaliran air minum ;
- o. pencabutan izin dan atau persetujuan penyambungan.

Pasal 28

(1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, juga dapat dikenakan ganti rugi pemakaian air.

(2) Besarnya ganti rugi pemakaian air dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direksi PAM JAYA.

(3) Keberatan atas besarnya ganti rugi pemakaian air dapat diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dan keputusannya bersifat mengikat.

(4) Tata cara pengajuan keberatan akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVI

PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional ditugaskan kepada Direksi PAM JAYA.

B A B XVII

PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.

(4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian ;

dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Pelaksanaan lebih lanjut dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B XVIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

Dalam melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PAM JAYA wajib memberikan informasi apabila diperkirakan akan atau telah terjadi gangguan dalam pendistribusian air minum.

B A B XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap

berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 34

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Air Minum Jakarta.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 13 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA IBUKOTA JAKARTA,

K E T U A,

DRS. MH. RITONGA

SURJADI SOEDIRDJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan

Nomor 23 Tahun 1994 Seri C Nomor : 690.31-229

Nomor 1 Tanggal 19 Mei 1994 Tanggal : 7 April 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

DRS. HARUN AL RASYID

NIP. 470030538

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM

DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelayanan Air Minum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengupayakan mengatur pemanfaatan air, khususnya air minum secara lebih tertib dan berdaya guna mengingat air

merupakan salah satu kebutuhan hidup terutama untuk keperluan minum yang menjadi prioritas utama di atas segala keperluan yang lain.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan penibangunan kota Jakarta dan penambahan jumlah penduduk yang makin meningkat, mengakibatkan meningkatnya konsumsi air minum oleh masyarakat yang berpengaruh terhadap pelayanan air minum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sejalan dengan itu pula maka perlu mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan air minum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Perubahan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pelayanan air minum ini dimaksudkan pula sebagai penunjang fungsi dan peranan PAM JAYA sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian Daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s.d. u : Cukup jelas.

huruf v : Yang dimaksud dengan lokasi yang dianggap perlu antara lain lokasi hidran kebakaran.

huruf w s.d. a.a : Cukup jelas.

Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas. ,

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan instalasi pengolahan air minum disini adalah mini plant.

yang dimaksud dengan selain oleh PAM JAYA adalah Badan Usaha Swasta dan atau Koperasi.

Izin tertulis Gubernur disini meliputi :

a. air baku :

b. instalasi pengolahan dan

c. jaringan pipa.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pemberian pengecualian disini adalah dapat diherikan dalam hal-hal mendesak yang dikaitkan dengan kebutuhan yang wajar.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud diuji dengan 6 (enam) atmosfer adalah pengujian pipa persil dengan menggunakan air yang ditekan oleh pompa uji sampai dengan ukuran uji sampai dengan ukuran 6(enam) atmosfer, yang diukur dengan manometer dan tidak boleh turun selama 30 (tiga puluh) menit.

huruf b : Yang dimaksud dengan ditimbun adalah menguruk kembali pipa persil dengan tanah bekas galian, adukan atau ubin sehingga kebocoran pada saat uji pipa persil tidak mudah kelihatan.

huruf c : Yang dimaksud dengan instalatur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan adalah Instalatur yang terdaftar dan memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh PAM JAYA.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kelengkapan di sini adalah pada meter terdapat segel dinas, segel metrologi dan segel pabrik.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan kerusakan di sini antara lain putusnya segel dinas, segel metrologi dan segel pabrik, meter diberi magnet dan sebagainya.

Pasal 10 dan 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan hidran umum adalah suatu jenis hidran yang dikelola oleh perorangan di suatu lokasi dengan sumber air didapat melalui sambungan pipa PAM JAYA dengan diameter 1" (satu inci) dan cara pendistribusiannya ke masyarakat melalui gerobak dorong atau pikulan atau diambil langsung oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan hidran tangki adalah suatu jenis hidran yang berkapasitas besar dengan sumber air melalui sambungan pipa PAM JAYA atau dari instalasi pengolahan mini dengan diameter pipa 4" (empat inci) dan cara pendistribusiannya ke masyarakat melalui mobil tangki air.

Yang dimaksud dengan hidran mandi cuci kakus (MCK) adalah suatu jenis hidran yang dikelola oleh anggota masyarakat atau koperasi/swasta di suatu lokasi dengan sumber air didapat melalui sambungan pipa PAM JAYA dengan diameter pipa 1" (satu inci) dan peruntukannya hanya dipergunakan mandi cuci kakus.

Yang dimaksud dengan hidran tongkang adalah suatu jenis hidran yang berkapasitas besar dengan sumber air melalui sambungan pipa PAM JAYA dengan diameter 4" (empat inci) dan cara pendistribusiannya ke konsumen melalui kapal/tongkang.

Yang dimaksud dengan hidran kebakaran adalah suatu jenis hidran yang dibangun untuk dipergunakan airnya bila terjadi kebakaran.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan memelihara kualitas air rsm adalah agar selalu memperhatikan sanitasi air minum yang tersimpan dalam penampungan, dan pengambilan air minum dari bak dengan menggunakan pompa tangan serta pengangkutannya ke rumah-rumah dengan kaleng yang tidak berkarat, bersih dan tertutup.

huruf c s.d. f : Cukup jelas.

huruf g : Papan nama hidran harus mencantumkan batas waktu izin, nomor faktur, nomor rekening, alat hidran & pengelola hidran serta tarif penjualan air minum.

huruf h : Cukup jelas.

Pasal 13 : Yang termasuk keeligkapannya antara lain meter air, segel dinas, segel metrologi dan segel pabrik.

Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan biaya disini adalah : biaya penyambungan ; sewa meter air ; biaya administrasi.

ayat (2) : Klasifikasi jenis pelanggan dalam ayat ini terbagi dalam 5 (lima) golongan yaitu :

1. Golongan sosial :

- Sosial Umum :
- hidran umum ;
- kamar mandi umum ;
- wc umum ;
- terminal air.
- Sosial Khusus :
- yayasan sosial ;
- rumah, sekolah negeri/swasta ;
- panti asuhan ;
- rumah sakit pemerintah ;
- rumah-rumah ibadah.

2. Golongan Non Niaga :

- a. Rumah Tangga A ;
- b. Rumah Tangga B ;
- c. Kedutaan/Konsulat/Perwakilan Asing ;
- d. Instansi Pemerintah :
 - sarana instansi pemerintah ;
 - lembaga pemerintah lainnya ;
 - kolam renang milik pemerintah ;
 - kantor pemerintah.

3. Golongan Niaga :

- a. Niaga Besar :
 - importir/eksportir ;
 - ekspeditur ;
 - agen, makelar dan komisioner ;
 - pasar swalayan ;

- rumah sakit swasta type A/B ;
- kolam renang umum swasta ;
- pompa bensin ;
- distributor/pedagang besar ;
- night club, diskotik, steambath ;
- hotel dan restoran ;
- bengkel besar ;
- dan usaha-usaha besar lainnya.

b. Niaga Kecil :

- kios warung ;
- pedagang eceran/kaki lima ;
- toko ;
- kantor perusahaan ;

- praktek dokter swasta ; biro jasa ;
- rumah jasa ;
- losmen, penginapan ;
- rumah sakit swasta type D;
- dan usaha niaga kecil lainnya.

4. Golongan Industri :

a. Industri Kecil :

- kerajinan tangan ;
- kerajinan rumah tangga ;
- sanggar seni lukis ;
- usaha konfeksi kecil ;
- dan usaha industri kecil lainnya.

b. Industri Besar :

- pabrik mobil ;

- pabrik kimia ;
- pertambangan ;
- perkayuan ;
- pembuatan kapal ;
- peternakan besar ;
- pabrik minuman ;
- pabrik es dan cold storage ;
- dan usaha industri besar lainnya.

5. Golongan Khusus :

Pelabuhan :

- pelabuhan laut ;
- pelabuhan sungai ;
- pelabuhan udara.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dengan memperhatikan kemampuan pelanggan ekonomi skala kecil setelah memperhatikan saran Dewan.

Pasal 17 s.d. 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Dianggap perlu dalam hal ini misalnya pelanggan meragukan jalannya meter air.

ayat (2) : Ketelitian meter air dinyatakan baik apabila penyimpangan (deviasi) lebih kecil atau sama dengan 3% (tiga persen) dari volume yang tercatat, sehingga penyimpangan yang lebih dari 3% (tiga persen) dinyatakan meter air tersebut kurang peka.

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : - Yang dimaksud denda dalam ayat ini adalah untuk keterlambatan pembayaran.

- Yang dimaksud dengan masa bayar pada ayat ini adalah batasan waktu untuk membayar rekening atas penggunaan air minum bulanan yang waktunya ditentukan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 20.

ayat (3) s.d. (6) : Cukup jelas.

Pasal 22 dan 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 huruf a s.d. e : Cukup jelas.

huruf f : Pelanggan yang bukan hidran hanya dapat menggunakan air untuk keperluan sendiri dan dengan alasan apapun tidak dapat dijual belikan kepada pihak lain termasuk hidran kebakaran.

huruf g s.d. i : Cukup jelas.

huruf j : Yang dimaksud dengan menyedot disini adalah dilakukan dengan menggunakan alat mekanis seperti pompa listrik atau diesel atau sejenisnya.

huruf k : Cukup jelas.

huruf l : Yang dimaksud dengan menimbun adalah menutup meter air dengan material seperti tanah, semen atau bahan lainnya sehingga meter air tidak dapat terlihat.

huruf m : Cukup jelas.

Pasal 25 s.d. 35 : Cukup jelas.